



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1620, 2019

KEMENSOS. Poltekesos Bandung. Statuta.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

STATUTA POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42, Pasal 59, dan Pasal 60 Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Statuta Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung;

Mengingat : Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 719);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG STATUTA
POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung yang selanjutnya disebut Poltekesos Bandung adalah perguruan tinggi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Sosial.
2. Statuta Poltekesos Bandung yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Poltekesos Bandung yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional Poltekesos Bandung.
3. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah di jalur pendidikan formal.
4. Pendidikan Vokasi adalah Pendidikan Tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan, dan dapat dikembangkan oleh pemerintah sampai program magister terapan atau program doktor terapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pendidikan Profesi adalah Pendidikan Tinggi setelah program sarjana mulai dari profesi sampai dengan spesialis yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
6. Kurikulum Poltekesos Bandung yang selanjutnya disebut Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta tata cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan di Poltekesos Bandung.
7. Sivitas Akademika Poltekesos Bandung yang selanjutnya disebut Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan Poltekesos Bandung.

8. Dewan Pembina Poltekesos Bandung yang selanjutnya disebut Dewan Pembina adalah organ nonstruktural yang memberikan pertimbangan nonakademik dan membantu mengembangkan Poltekesos Bandung.
9. Senat Poltekesos Bandung yang selanjutnya disebut Senat adalah organ nonstruktural penyusun kebijakan Poltekesos Bandung yang melaksanakan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
10. Direktur Poltekesos Bandung yang selanjutnya disebut Direktur adalah organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan nonakademik dan pengelolaan Poltekesos Bandung.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
12. Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial yang selanjutnya disebut Badiklitpensos adalah unsur pendukung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan kesejahteraan sosial serta penyuluhan sosial.

BAB II

IDENTITAS

Bagian Kesatu

Kedudukan, Pendirian, dan Hari Jadi

Pasal 2

- (1) Poltekesos Bandung bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala Badiklitpensos.
- (2) Pembinaan Poltekesos Bandung secara teknis akademik dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.

- (3) Pembinaan Poltekesos Bandung secara teknis operasional dan administratif dilaksanakan oleh Menteri melalui Kepala Badiklitpensos.

Pasal 3

- (1) Poltekesos Bandung berkedudukan di Bandung.
- (2) Poltekesos Bandung menyelenggarakan Pendidikan Vokasi di:
 - a. kampus pusat Poltekesos Kota Bandung; dan
 - b. kampus Poltekesos di daerah yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Poltekesos Bandung di kampus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan organisasi Poltekesos Bandung.

Pasal 4

- (1) Poltekesos Bandung merupakan perubahan dari Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor PBS.1-5-4/5980 Tahun 1964 diperkuat dengan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung.
- (2) Poltekesos Bandung didirikan pada tanggal 28 Juni 2019 berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.
- (3) Poltekesos Bandung diresmikan pada tanggal 9 Juli 2019 di Bandung.
- (4) Tanggal 20 Desember merupakan hari jadi (dies natalis) Poltekesos Bandung.

Bagian Kedua

Logo, Bendera, Hymne, Mars, dan Busana Akademik

Pasal 5

- (1) Poltekesos Bandung mempunyai logo, bendera, hymne, mars, dan busana akademik.
- (2) Logo, bendera, hymne, mars, dan busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi Poltekesos Bandung; dan
 - b. manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah dan cita-cita Poltekesos Bandung.
- (3) Logo, bendera, hymne, mars, dan busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan logo, bendera, hymne, mars, dan busana akademik diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB III

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu

Otonomi Pengelolaan

Pasal 6

- (1) Poltekesos Bandung memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan kegiatan lainnya secara terintegrasi, harmonis, dan berkelanjutan, baik di dalam maupun di luar kedudukan Poltekesos Bandung.
- (2) Otonomi pengelolaan Poltekesos Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. otonomi pengelolaan di bidang akademik, yaitu penetapan norma dan kebijakan operasional

- Poltekesos Bandung serta pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi; dan
- b. otonomi pengelolaan di bidang nonakademik, yaitu penetapan norma dan kebijakan operasional Poltekesos Bandung serta pelaksanaan organisasi, keuangan, kemahasiswaan, sumber daya manusia, sarana, dan prasarana.
- (3) Otonomi pengelolaan Poltekesos Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan prinsip:
- a. akuntabilitas;
 - b. transparan;
 - c. penjaminan mutu;
 - d. efektivitas; dan
 - e. efisiensi.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 7

- (1) Poltekesos Bandung menyelenggarakan seleksi penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan seleksi penerimaan mahasiswa baru ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat pertimbangan dari Senat.

Pasal 8

- (1) Poltekesos Bandung menyelenggarakan Pendidikan Vokasi di bidang kesejahteraan sosial.
- (2) Poltekesos Bandung dapat menyelenggarakan Pendidikan Profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di Poltekesos Bandung menggunakan sistem kredit semester.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan di Poltekesos Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 9

- (1) Pendidikan di Poltekesos Bandung untuk 1 (satu) tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester.
- (2) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kalender akademik dan ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (3) Dalam hal diperlukan, Poltekesos Bandung dapat menyelenggarakan semester pendek.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai semester pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 10

- (1) Bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar dalam penyelenggaraan pendidikan di Poltekesos Bandung.
- (2) Selain Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bahasa asing juga dapat digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan di Poltekesos Bandung.

Pasal 11

- (1) Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara sistematis melalui:
 - a. tatap muka terjadwal;
 - b. penugasan terstruktur;
 - c. kegiatan belajar mandiri;
 - d. evaluasi;
 - e. praktikum; dan
 - f. penyusunan karya ilmiah.
- (2) Dalam kegiatan belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:

- a. akademik kredit;
 - b. akademik nonkredit; dan
 - c. nonakademik sebagai pendukung pembelajaran.
- (3) Akademik kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan belajar mengajar sesuai kurikulum dan terjadwal.
- (4) Akademik nonkredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas kegiatan:
- a. ceramah/kuliah umum;
 - b. workshop;
 - c. simulasi;
 - d. magang;
 - e. seminar;
 - f. diskusi panel;
 - g. simposium;
 - h. lokakarya;
 - i. praktik kerja;
 - j. studi lapangan;
 - k. tutorial; dan
 - l. kegiatan akademik sejenis yang melekat di setiap mata kuliah tertentu atau kelompok mata kuliah.
- (5) Nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan kegiatan untuk membentuk kepribadian mahasiswa melalui peningkatan dan pengembangan kapasitas mahasiswa, kompetisi mahasiswa, keorganisasian, dan program sosial kemasyarakatan.
- (6) Pelaksanaan belajar mengajar dilaksanakan melalui proses dalam jaringan dan/atau luar jaringan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan belajar mengajar diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 12

- (1) Pendidikan di Poltekesos Bandung diselenggarakan berdasarkan kurikulum setiap program studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

- a. disusun dengan memperhatikan kebutuhan unit pengguna;
 - b. dilaksanakan dengan menggunakan satuan jam per minggu yang dapat disetarakan dengan sistem kredit semester; dan
 - c. dilakukan evaluasi dan perubahan secara berkala paling sedikit 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum ditetapkan dalam Keputusan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 13

- (1) Kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dinilai secara berkala melalui:
- a. ujian;
 - b. pelaksanaan tugas; dan/atau
 - c. pengamatan.
- (2) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diselenggarakan melalui ujian:
- a. harian;
 - b. tengah semester;
 - c. akhir semester;
 - d. praktik; dan
 - e. akhir program studi.
- (3) Ujian harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa ujian lisan, ujian tulis, dan kuis.
- (4) Ujian tengah dan ujian akhir semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat berupa ujian lisan, ujian tulis, dan penugasan yang diselenggarakan dalam waktu yang ditetapkan.
- (5) Ujian praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa ujian lisan dan ujian kompetensi yang diselenggarakan setelah mahasiswa menyelesaikan kegiatan dan laporan praktikum.
- (6) Ujian akhir program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa ujian skripsi atau ujian tesis.

- (7) Nilai akhir hasil belajar semester merupakan nilai gabungan hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (8) Nilai praktikum merupakan nilai gabungan hasil nilai kegiatan di lapangan dan ujian praktik.
- (9) Nilai akhir kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dengan:
 - a. huruf A setara dengan nilai 4 (empat);
 - b. huruf B setara dengan nilai 3 (tiga);
 - c. huruf C setara dengan nilai 2 (dua);
 - d. huruf D setara dengan nilai 1 (satu); dan
 - e. huruf E setara dengan nilai 0 (nol).
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan ujian dan penilaian diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Penelitian

Pasal 14

- (1) Poltekesos Bandung melaksanakan penelitian meliputi:
 - a. dasar;
 - b. terapan; dan/atau
 - c. pengembangan.
- (2) Penelitian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.
- (3) Penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditujukan untuk menghasilkan tindakan aplikatif yang dapat dipraktikkan bagi pemecahan masalah tertentu.
- (4) Penelitian pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditujukan untuk memperdalam dan memperluas ilmu serta teknologi.
- (5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di:

- a. laboratorium;
 - b. lembaga pelayanan;
 - c. lapangan/masyarakat;
 - d. instansi pemerintah; dan/atau
 - e. instansi lainnya.
- (6) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan melibatkan dosen dan/atau mahasiswa.
- (7) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Pusat Penelitian.
- (8) Penelitian dilakukan dengan mengikuti kaidah dan metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- (9) Hasil penelitian didokumentasikan di:
- a. perpustakaan Poltekesos Bandung; dan/atau
 - b. publikasi.
- (10) Publikasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, dimuat dalam:
- a. terbitan berkala ilmiah dalam negeri;
 - b. terbitan berkala ilmiah dalam negeri terakreditasi;
 - c. terbitan ilmiah internasional; atau
 - d. publikasi ilmiah lainnya, yang diakui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
- (11) Pemanfaatan hasil penelitian untuk pengembangan keilmuan pekerjaan sosial dan kebijakan sosial, khususnya kebijakan Kementerian Sosial.
- (12) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10) memperoleh perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penelitian diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Pengabdian Masyarakat

Pasal 15

- (1) Poltekesos Bandung menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tujuan pendidikan serta berorientasi kepada permasalahan pembangunan regional dan pembangunan nasional bidang kesejahteraan sosial.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. dikoordinasikan oleh Pusat Pengabdian kepada masyarakat;
 - b. dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian;
 - c. dilaksanakan intra, antar, lintas, dan/atau multisektor;
 - d. dilaksanakan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat melalui kerja sama dengan institusi lain; dan
 - e. diselenggarakan dengan melibatkan dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan baik secara perseorangan maupun kelompok.
- (3) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. koordinasi;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pemantauan;
 - e. evaluasi; dan
 - f. pelaporan.
- (4) Hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didokumentasikan dan dapat dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Kelima
Kode Etik dan Etika Akademik

Pasal 16

- (1) Sivitas Akademika wajib menjunjung tinggi kode etik, etika akademik dan profesi, harkat dan martabat, disiplin, serta integritas dalam menjalankan tugas.
- (2) Kode etik Poltekesos Bandung menjunjung tinggi kaidah etika, moral, kesusilaan, kejujuran, serta kaidah keilmuan dan profesi.
- (3) Pelanggaran terhadap kode etik serta etika akademik dan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik, etika akademik, dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Keenam
Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan
Otonomi Keilmuan

Pasal 17

- (1) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki Sivitas Akademika untuk secara bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.
- (2) Dalam melaksanakan kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap anggota Sivitas Akademika harus mengupayakan agar kegiatan serta

hasilnya dapat meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik Poltekesos Bandung.

Pasal 18

- (1) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) merupakan wewenang dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
- (2) Dalam melaksanakan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk mendorong terwujudnya pengembangan diri Sivitas Akademika dalam ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.

Pasal 19

- (1) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode, dan budaya akademik.
- (2) Dalam melaksanakan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sivitas Akademika dapat mengundang tenaga ahli dari luar untuk menyampaikan pikiran dan pendapatnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Ketujuh
Gelar dan Penghargaan

Pasal 21

- (1) Sebagai pengakuan dan bukti kelulusan Poltekesos Bandung memberikan ijazah dengan gelar:
 - a. sarjana terapan pekerjaan sosial untuk lulusan program sarjana terapan dengan mencantumkan huruf “S.Tr.Sos”; dan
 - b. magister terapan pekerjaan sosial untuk lulusan program magister terapan dengan mencantumkan huruf “M.Tr.Sos”.
- (2) Gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan.
- (3) Lulusan Poltekesos Bandung berhak mendapatkan ijazah setelah menyelesaikan semua kewajiban akademik dan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Direktur Poltekesos Bandung berwenang untuk mencabut ijazah lulusan Poltekesos Bandung, dalam hal:
 - a. terdapat pemalsuan terhadap dokumen yang terkait dengan pemenuhan syarat administratif pendaftaran masuk Poltekesos Bandung;
 - b. terjadi kecurangan akademik; dan/atau
 - c. terjadi plagiarisme.
- (5) Pencabutan ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direktur setelah mendapatkan pertimbangan Senat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian gelar, ijazah, surat keterangan pendamping ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi dan wisuda diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 22

- (1) Poltekesos Bandung menyelenggarakan acara:
 - a. pengukuhan mahasiswa baru;

- b. wisuda;
 - c. pengukuhan guru besar; dan
 - d. dies natalis.
- (2) Wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan dan dinyatakan lulus.
 - (3) Pengukuhan mahasiswa baru, wisuda, dan pengukuhan guru besar diselenggarakan dalam sidang senat terbuka.
 - (4) Poltekesos Bandung selain menyelenggarakan acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyelenggarakan pertemuan ilmiah internasional.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengukuhan mahasiswa baru, wisuda, pengukuhan guru besar dan dies natalis ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 23

- (1) Poltekesos Bandung dapat memberikan penghargaan kepada pihak internal dan eksternal, baik atas nama perorangan maupun organisasi/lembaga yang mempunyai prestasi sangat baik di bidang nonakademik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, kriteria, dan prosedur pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan senat.

BAB IV

SISTEM PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Visi dan Misi

Pasal 24

Poltekesos Bandung memiliki visi menjadi pusat pendidikan Pekerjaan Sosial berkualitas internasional dan berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 25

Untuk mewujudkan visi Poltekesos Bandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Poltekesos Bandung melaksanakan misi sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang profesional untuk menghasilkan pekerja sosial yang unggul melalui jenis Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Profesi;
- b. menyelenggarakan penelitian pekerjaan sosial yang berkontribusi pada pengembangan pendidikan pekerjaan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- c. menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas sebagai wujud tanggung jawab sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. menyelenggarakan fungsi manajemen pelayanan pendidikan pekerjaan sosial yang berkualitas dan unggul.

Pasal 26

Dalam melaksanakan visi dan misi Poltekesos Bandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25, Poltekesos Bandung mempunyai tujuan menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang berkualitas dan unggul.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 27

Susunan Organisasi Poltekesos Bandung terdiri atas:

- a. Dewan Pembina;
- b. Senat;
- c. Direktorat; dan
- d. satuan pengawas internal.

Bagian Ketiga
Dewan Pembina

Pasal 28

- (1) Dewan Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a mempunyai tugas:
 - a. memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Direktur di bidang nonakademik;
 - b. merumuskan saran atau pendapat terhadap kebijakan Direktur di bidang nonakademik;
 - c. memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam mengelola dan mengembangkan Poltekesos Bandung; dan
 - d. tugas lain sesuai dengan kewenangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pembina melaksanakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan strategis dan pertimbangan bagi pengelola Poltekesos Bandung;
 - b. pengawasan dan pemantauan atas pelaksanaan penyelenggaraan dan kinerja Poltekesos Bandung;
 - c. pendampingan dalam pemecahan masalah/isu-isu strategis yang dihadapi oleh Poltekesos Bandung;
 - d. pemberian pendapat dan saran kepada Menteri melalui Kepala Badiklitpensos mengenai rencana strategis dan anggaran yang diusulkan oleh Direktur;
 - e. pemantauan perkembangan kegiatan Poltekesos Bandung; dan
 - f. pemberian pendapat dan saran kepada Menteri melalui Kepala Badiklitpensos mengenai masalah yang dianggap penting bagi Poltekesos Bandung.

Pasal 29

- (1) Dewan Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota; dan
 - b. anggota.

- (2) Dewan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Dewan Pembina melalui rapat Dewan Pembina.
- (3) Dewan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang.
- (4) Dewan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari unsur:
 - a. pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Sosial;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. pakar pendidikan;
 - e. pengusaha;
 - f. alumni; dan/atau
 - g. purnabakti Ketua/Direktur Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung/Poltekesos Bandung.
- (5) Anggota Dewan Pembina diangkat, ditetapkan, dan diberhentikan oleh Menteri.

Bagian Keempat

Senat

Pasal 30

Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b mempunyai tugas:

- a. menetapkan kebijakan, norma/etika, dan kode etik akademik;
- b. melakukan pengawasan terhadap:
 1. penerapan norma/etika akademik dan kode etik Sivitas Akademika;
 2. penerapan ketentuan akademik;
 3. pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi;
 4. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 5. pelaksanaan tata tertib akademik;

6. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen; dan
 7. pelaksanaan proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat,
- c. memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Direktur;
 - d. memberikan pertimbangan dalam pembukaan dan penutupan program studi kepada Direktur;
 - e. memberikan pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - f. memberikan pertimbangan dalam pengusulan calon dosen dan kenaikan pangkat/jabatan dosen kepada Direktur;
 - g. memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Direktur;
 - h. memberikan rekomendasi kepada Menteri melalui Kepala Badiklitpensos, berkenaan dengan calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Direktur;
 - i. mengusulkan penggantian Direktur kepada Menteri apabila Direktur tidak dapat melaksanakan tugas secara tetap atau telah melanggar norma atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. memberikan rekomendasi mengenai calon wakil direktur, kepala satuan, kepala pusat, kepala unit penunjang, dan ketua program studi kepada Direktur;
 - k. menetapkan tata cara pemilihan pejabat yang berasal dari dosen untuk menduduki jabatan tertentu sebagai tugas tambahan; dan
 - l. memberikan pertimbangan mengenai struktur anggaran tridharma perguruan tinggi kepada Direktur.

Pasal 31

- (1) Anggota Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terdiri atas:
 - a. Direktur;
 - b. wakil Direktur;

- c. ketua program studi;
 - d. kepala pusat penelitian;
 - e. kepala pusat pengabdian kepada masyarakat;
 - f. kepala pusat penjaminan mutu;
 - g. wakil dosen dari setiap program studi;
 - h. kepala satuan pengawas internal; dan
 - i. guru besar/profesor.
- (2) Susunan keanggotaan Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (3) Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat oleh Direktur Poltekesos Bandung.
- (4) Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipilih dari anggota Senat wakil dosen, dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (5) Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat membentuk sekretariat untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- (6) Jumlah anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang berasal dari wakil dosen untuk setiap program studi diatur dengan Keputusan Senat.
- (7) Wakil dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipilih dalam rapat program studi yang dipimpin oleh ketua program studi berdasarkan tata cara pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan Senat.
- (8) Wakil dosen terpilih dari tiap program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diajukan oleh ketua program studi untuk disahkan menjadi anggota Senat dan diangkat oleh Direktur.
- (9) Wakil dosen yang menjadi anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menjabat selama 4 (empat) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (10) Ketua Senat melalui sidang Senat dapat memberhentikan anggota Senat yang berasal dari wakil dosen apabila:

- a. melanggar hukum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - b. melanggar etika akademik dan kode etik; dan/ atau
 - c. mengundurkan diri;
- (11) Senat dapat membentuk komisi sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 32

- (1) Ketua Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) berhalangan tetap dalam hal:
- a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan berita acara majelis pemeriksa kesehatan pegawai negeri sipil;
 - c. pemberhentian pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri;
 - d. diberhentikan dari pegawai negeri sipil;
 - e. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - f. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil jabatan terakhir karena berbagai sebab.
- (2) Dalam hal Ketua Senat berhalangan tetap, sekretaris Senat ditunjuk sebagai pelaksana tugas ketua Senat dengan Keputusan Direktur.
- (3) Sekretaris Senat bertindak sebagai pelaksana tugas ketua Senat sampai dengan terpilihnya ketua Senat baru.
- (4) Dalam hal ketua Senat berhalangan sementara, sekretaris Senat ditunjuk sebagai pelaksana harian ketua Senat dengan Keputusan Direktur.

Pasal 33

- (1) Senat menyelenggarakan rapat atau sidang sesuai dengan tugas dan fungsi Senat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan rapat atau sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Senat.

Bagian Kelima

Direktur

Paragraf 1

Umum

Pasal 34

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c sebagai organ pengelola terdiri atas:

- a. Direktur dan wakil Direktur;
- b. bagian;
- c. program studi;
- d. pusat; dan
- e. unit pelaksana teknis.

Paragraf 2

Direktur dan Wakil Direktur

Pasal 35

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a bertugas memimpin Poltekesos Bandung.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Direktur.
- (3) Direktur dan wakil Direktur merupakan 1 (satu) kesatuan unsur pimpinan Poltekesos Bandung.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur menyelenggarakan fungsi:
 - a. menetapkan peraturan dan kebijakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. membina tenaga pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungan dengan lingkungan;
 - d. membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi pemerintah/swasta dan masyarakat untuk

- memecahkan persoalan terutama yang berkaitan dengan bidang yang menjadi tanggung jawabnya;
- e. memimpin pencapaian visi dan misi Poltekesos Bandung;
 - f. membentuk instalasi yang menunjang penyelenggaraan pendidikan;
 - g. menyampaikan laporan pengelolaan Poltekesos Bandung yang diperlukan oleh pihak yang berkepentingan secara berkala;
 - h. menyelenggarakan administrasi Poltekesos Bandung; dan
 - i. menetapkan hak keuangan untuk organ-organ yang ada dalam organisasi dan tata kerja Poltekesos Bandung.

Pasal 36

Calon Direktur harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berstatus pegawai negeri sipil yang merupakan dosen aktif paling singkat 2 (dua) tahun terakhir;
- c. memiliki jabatan akademik paling rendah Lektor;
- d. berpendidikan paling rendah Magister (S2) dengan latar belakang pendidikan kesejahteraan sosial/pekerjaan sosial pada salah satu jenjang pendidikan;
- e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Direktur yang sedang menjabat;
- f. memperoleh rekomendasi tertulis dari pimpinan tinggi madya atau yang disetarakan bagi dosen tetap yang mengajar di luar Poltekesos Bandung;
- g. berpengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah sebagai ketua program studi/kepala pusat/kepala satuan paling singkat 2 (dua) tahun;
- h. bersedia dicalonkan menjadi pemimpin Poltekesos Bandung yang dinyatakan secara tertulis;

- i. memiliki setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sasaran kinerja pegawai bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- j. sehat jasmani, rohani, bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang dinyatakan tertulis oleh dokter pemerintah yang berwenang;
- k. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
- l. tidak pernah melakukan plagiarisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- n. tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan;
- o. menandatangani pakta integritas; dan
- p. telah membuat dan menyerahkan laporan harta kekayaan pejabat negara dan/atau laporan harta kekayaan aparatur sipil negara.

Pasal 37

Pengangkatan Direktur dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. penjaringan bakal calon Direktur;
- b. penyaringan calon Direktur;
- c. pemilihan calon Direktur; dan
- d. penetapan dan pelantikan Direktur.

Pasal 38

- (1) Tahapan penjaringan bakal calon Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a dilaksanakan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Direktur yang sedang menjabat.

- (2) Tahapan penjaringan bakal calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pembentukan panitia;
 - b. pengumuman penjaringan;
 - c. pendaftaran bakal calon;
 - d. seleksi administrasi; dan
 - e. pengumuman hasil penjaringan.
- (3) Tahapan penjaringan bakal calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Senat melalui seleksi terbuka.
- (4) Tahapan penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) orang bakal calon Direktur.
- (5) Dalam hal tahapan penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) orang bakal calon Direktur, Senat memperpanjang jangka waktu penjaringan bakal calon Direktur selama 5 (lima) hari kerja.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan penjaringan dan tahapan penyaringan ditetapkan dengan Keputusan Senat.

Pasal 39

- (1) Tahapan penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Direktur yang sedang menjabat.
- (2) Tahapan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penyampaian visi, misi, dan program kerja bakal calon di hadapan rapat Senat terbuka; dan
 - b. penilaian dan penetapan 3 (tiga) calon Direktur oleh Senat dalam rapat Senat tertutup.
- (3) Tahapan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri pejabat Kementerian Sosial.

- (4) Pejabat Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan pertanyaan kepada bakal calon.
- (5) Dalam hal rapat Senat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pejabat Kementerian Sosial tidak memiliki hak suara.
- (6) Senat menyampaikan 3 (tiga) nama calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b kepada Menteri paling lama 1 (satu) bulan sebelum penetapan dan pelantikan Direktur, dengan dilampirkan dokumen:
 - a. berita acara proses penyaringan;
 - b. daftar riwayat hidup setiap calon Direktur; dan
 - c. visi, misi, dan program kerja setiap calon Direktur.

Pasal 40

Menteri menetapkan dan melantik calon Direktur terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (6) sebagai Direktur.

Pasal 41

Direktur memegang jabatan menjabat selama 4 (empat) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 42

Apabila calon Direktur telah terpilih tetapi tidak dapat dilantik karena berbagai sebab, Menteri menetapkan Direktur dari 2 (dua) calon lainnya.

Pasal 43

- (1) Direktur diberhentikan karena:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - c. permohonan sendiri;
 - d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;

- f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - g. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - h. dibebaskan dari tugas jabatan dosen;
 - i. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
 - j. cuti di luar tanggungan negara;
 - k. meninggal dunia;
 - l. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan berita acara majelis pemeriksa kesehatan pegawai negeri sipil; dan/atau
 - m. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.
- (2) Pemberhentian Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.

Pasal 44

- (1) Dalam hal Direktur diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, Menteri menunjuk wakil Direktur bidang akademik sebagai pelaksana tugas Direktur.
- (2) Selain menjalankan tugas Direktur, pelaksana tugas Direktur juga mempersiapkan pemilihan Direktur baru yang dilaksanakan paling singkat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan.
- (3) Pelaksana tugas Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Dalam hal Direktur berakhir masa jabatannya dan Direktur yang baru belum dilantik, Menteri menunjuk wakil Direktur bidang akademik sebagai pelaksana tugas Direktur untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sampai dengan dilantiknya Direktur.
- (2) Selain menjalankan tugas Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana tugas Direktur:

- a. mengangkat wakil Direktur yang baru untuk menggantikan wakil Direktur yang menjabat sebagai pelaksana tugas Direktur; dan
- b. menyelenggarakan pemilihan Direktur baru dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan.

Pasal 46

- (1) Direktur dianggap berhalangan sementara apabila jabatan Direktur masih terisi, namun karena sesuatu hal yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas jabatannya.
- (2) Kondisi berhalangan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti bersalin;
 - d. cuti karena alasan penting;
 - e. cuti sakit; dan/atau
 - f. tugas kedinasan di dalam maupun luar negeri yang tidak melebihi 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal Direktur berhalangan sementara, Direktur menunjuk wakil direktur bidang akademik sebagai pelaksana harian Direktur.
- (4) Dalam hal wakil direktur bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan sementara, Direktur menunjuk pejabat lain sebagai pelaksana harian Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.
- (2) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. wakil Direktur bidang akademik yang selanjutnya disebut sebagai wakil Direktur I;
 - b. wakil Direktur bidang umum yang selanjutnya disebut wakil Direktur II; dan
 - c. wakil Direktur bidang kemahasiswaan dan alumni yang selanjutnya disebut wakil Direktur III.
- (3) Wakil Direktur I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Wakil Direktur II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan.
- (5) Wakil Direktur III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3), wakil Direktur I menyelenggarakan fungsi mengawasi dan mengoordinasikan kegiatan yang meliputi:

- a. perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. persiapan program studi baru berbagai tingkat maupun bidang;
- c. penyusunan program pengembangan penalaran mahasiswa;
- d. perencanaan dan pelaksanaan kerja sama pendidikan serta penelitian dengan lembaga di dalam maupun di luar negeri;
- e. pengolahan data yang menyangkut pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- f. penyampaian laporan semua kegiatan kepada Direktur.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4), wakil Direktur II menyelenggarakan fungsi merencanakan, mengawasi, dan memelihara ketertiban serta mengoordinasikan kegiatan yang meliputi:

- a. perencanaan dan pengelolaan anggaran;
- b. pembinaan kepegawaian dan kesejahteraan pegawai;
- c. pengelolaan perlengkapan;
- d. pengurusan kerumahtanggaan, keamanan, dan pemeliharaan ketertiban;
- e. pengurusan ketatausahaan dan penyelenggaraan hubungan masyarakat;
- f. pengolahan data bidang administrasi umum dan keuangan; dan
- g. penyampaian laporan semua kegiatan kepada Direktur.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5), wakil Direktur III menyelenggarakan fungsi mengawasi dan mengoordinasikan kegiatan yang meliputi:

- a. pelaksanaan pembinaan mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan;
- b. pelaksanaan usaha kesejahteraan mahasiswa;
- c. pelaksanaan usaha pengembangan daya penalaran mahasiswa yang sudah diprogramkan oleh wakil Direktur I;
- d. kerja sama dengan semua pihak dalam setiap usaha di bidang kemahasiswaan dan usaha penunjangnya;
- e. pelaksanaan pembinaan hubungan dengan alumni Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung/Poltekesos Bandung untuk pencapaian tujuan pendidikan Poltekesos Bandung; dan
- f. penyampaian laporan semua kegiatan kepada Direktur.

Pasal 51

Untuk dapat diangkat sebagai wakil Direktur harus memenuhi persyaratan:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berstatus pegawai negeri sipil yang merupakan dosen tetap dan aktif mengajar paling singkat 2 (dua) tahun terakhir;
- c. memiliki jabatan akademik paling rendah lektor;
- d. berpendidikan paling rendah Magister (S2);
- e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Direktur yang sedang menjabat;
- f. memiliki kemampuan manajerial;
- g. memiliki kemampuan di bidang akademik/umum/kemahasiswaan dan alumni;
- h. bersedia dicalonkan menjadi pemimpin wakil Direktur Poltekesos Bandung yang dinyatakan secara tertulis;
- i. memiliki setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sasaran kinerja pegawai bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- j. sehat jasmani, rohani, bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang dinyatakan tertulis oleh dokter pemerintah yang berwenang;
- k. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
- l. tidak pernah melakukan plagiarisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- n. tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan;
- o. menandatangani pakta integritas; dan

- p. telah membuat dan menyerahkan laporan harta kekayaan pejabat negara dan/atau laporan harta kekayaan aparatur sipil negara.

Pasal 52

- (1) Wakil Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan calon wakil Direktur ditetapkan dengan Keputusan Senat.

Pasal 53

- (1) Dalam hal wakil Direktur berhalangan tetap, Direktur menetapkan salah satu ketua program studi sebagai pelaksana tugas wakil Direktur sampai dengan diangkatnya pengganti wakil Direktur yang berhalangan tetap.
- (2) Pelaksana tugas wakil direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal wakil Direktur berhalangan sementara, Direktur menetapkan salah satu ketua program studi sebagai pelaksana harian wakil Direktur.
- (4) Ketentuan mengenai pemberhentian wakil Direktur dan berhalangan sementara berlaku secara mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 44 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (2) Peraturan Menteri ini.

Paragraf 3

Bagian

Pasal 54

- (1) Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b merupakan unsur pelaksana administrasi Poltekesos Bandung yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan Poltekesos Bandung.

- (2) Bagian dipimpin oleh kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh wakil Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Pola mutasi dan promosi jabatan struktural dan fungsional umum pada bagian mengikuti pola mutasi dan promosi di lingkungan Kementerian Sosial.

Pasal 55

Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 terdiri atas:

- a. bagian administrasi akademik dan perencanaan; dan
- b. bagian umum dan kerja sama.

Pasal 56

- (1) Bagian administrasi akademik dan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a merupakan unsur pelaksana administrasi.
- (2) Bagian administrasi akademik dan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Bagian administrasi akademik dan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dalam bidang administrasi akademik, kemahasiswaan, kealumnian, perencanaan, dan evaluasi.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagian administrasi akademik dan perencanaan menyelenggarakan fungsi pelaksanaan administrasi:
 - a. pendidikan
 - b. pengajaran;
 - c. kemahasiswaan dan kealumnian; dan
 - d. perencanaan dan evaluasi.

Pasal 57

Bagian administrasi akademik dan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 terdiri atas:

- a. subbagian registrasi dan data mahasiswa;
- b. subbagian administrasi pengajaran;
- c. subbagian kemahasiswaan dan alumni; dan
- d. subbagian perencanaan dan evaluasi.

Pasal 58

- (1) Subbagian registrasi dan data mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a mempunyai tugas melakukan registrasi, data mahasiswa, dan alumni.
- (2) Subbagian administrasi pengajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b mempunyai tugas melakukan administrasi pengajaran, kuliah lapangan, dan pelaksanaan ujian.
- (3) Subbagian kemahasiswaan dan alumni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c mempunyai tugas pengelolaan administrasi kemahasiswaan dan urusan kealumnian.
- (4) Subbagian perencanaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d mempunyai tugas melakukan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 59

- (1) Bagian umum dan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b merupakan unsur pelaksana administrasi.
- (2) Bagian umum dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Bagian umum dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pelayanan tata usaha dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, serta hubungan masyarakat dan kerja sama.

- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagian umum dan kerja sama menyelenggarakan fungsi pelaksanaan administrasi:
- a. pelaksanaan tata usaha dan kepegawaian;
 - b. pelaksanaan administrasi keuangan;
 - c. pelaksanaan administrasi perlengkapan, kerumahtanggaan, dan barang milik negara; dan
 - d. pelaksanaan kehumasan dan kerja sama.

Pasal 60

Bagian umum dan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 terdiri atas:

- a. subbagian tata usaha dan kepegawaian;
- b. subbagian keuangan;
- c. subbagian perlengkapan dan rumah tangga; dan
- d. subbagian hubungan masyarakat dan kerja sama.

Pasal 61

- (1) Subbagian tata usaha dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a mempunyai tugas melakukan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, kepustakaan, ekspedisi, tata laksana, organisasi, analisis jabatan, pengembangan pegawai, dan penyusunan rancangan peraturan.
- (2) Subbagian keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b mempunyai tugas melakukan administrasi keuangan, perbendaharaan, dan verifikasi akuntansi.
- (3) Subbagian perlengkapan dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c mempunyai tugas melakukan pengelolaan sarana prasarana, kerumahtanggaan, sekretariat pimpinan, dan administrasi barang milik negara.
- (4) Subbagian hubungan masyarakat dan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d mempunyai tugas melakukan kegiatan dokumentasi,

pengelohan bahan publikasi, dan hubungan masyarakat, serta administrasi kerja sama.

Paragraf 4
Program Studi

Pasal 62

- (1) Program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c merupakan unsur pelaksana akademik yang mempunyai tugas melaksanakan Pendidikan Vokasi dan/atau Pendidikan Profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengelolaan sumber daya pendukung program studi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Program Studi mempunyai fungsi:
 - a. melakukan pendidikan dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi bagi program pendidikan yang ada;
 - b. melakukan penelitian terapan dan pengembangan pendidikan di bidang vokasi;
 - c. melakukan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - d. melakukan pembinaan sivitas akademika.

Pasal 63

- (1) Program studi di Poltekesos Bandung terdiri atas:
 - a. pekerjaan sosial program sarjana terapan;
 - b. perlindungan dan pemberdayaan sosial program sarjana terapan;
 - c. rehabilitasi sosial program sarjana terapan;
 - d. pekerja sosial program spesialis I; dan
 - e. pekerjaan sosial program magister terapan.
- (2) Program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tuntutan masyarakat, serta perkembangan kemampuan penyelenggaraan.
- (3) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan ketentuan kementerian

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

- (4) Kegiatan pendidikan dan pembelajaran diselenggarakan berdasarkan kurikulum yang ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 64

Poltekesos Bandung dapat membuka program studi baru sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan tuntutan masyarakat, serta perkembangan kemampuan penyelenggaraan.

Pasal 65

- (1) Program studi dipimpin oleh seorang Ketua dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, ketua program studi dibantu oleh sekretaris program studi.
- (3) Program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua program studi;
 - b. sekretaris program studi;
 - c. laboratorium; dan
 - d. kelompok jabatan fungsional dosen.
- (4) Untuk diangkat sebagai ketua program studi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. pegawai negeri sipil yang berstatus dosen tetap dari homebase program studi yang bersangkutan;
 - b. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan ketua program studi yang sedang menjabat;
 - d. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;

- e. tidak pernah dipidana sesuai dengan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - f. memiliki kemampuan manajerial; dan
 - g. berpendidikan paling rendah magister (S2) yang sesuai dengan bidangnya.
- (5) Pengangkatan ketua program studi dilakukan dengan cara:
- a. dosen pada homebase program studi membentuk panitia pemilihan ketua program studi;
 - b. panitia pemilihan terdiri atas dosen dari homebase;
 - c. panitia pemilihan menyelenggarakan pertemuan dosen untuk menentukan mekanisme pemilihan ketua program studi;
 - d. mekanisme pemilihan merupakan tahapan pemilihan ketua program studi;
 - e. panitia pemilihan melaksanakan tahapan pemilihan untuk menentukan 3 (tiga) orang calon Ketua program studi;
 - f. hasil tahapan pemilihan diajukan kepada Direktur; dan
 - g. Direktur menentukan salah satu calon untuk diangkat sebagai ketua program studi setelah mendapat pertimbangan senat.
- (6) Ketua program studi menyampaikan nama salah satu dosen pada program studi sebagai calon sekretaris program studi kepada Direktur untuk ditetapkan sebagai sekretaris program studi.
- (7) Ketua dan sekretaris program studi memegang jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 66

- (1) Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf c merupakan unsur pelaksana akademik pada suatu program studi.

- (2) Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala laboratorium yang diangkat oleh Direktur atas usul ketua program studi.
- (3) Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kepala; dan
 - b. jabatan fungsional umum dan/atau jabatan fungsional tertentu.
- (4) Laboratorium dapat dikembangkan baik di dalam atau di luar kampus.
- (5) Persyaratan dan tata cara pengangkatan kepala laboratorium ditetapkan dalam Peraturan Direktur.

Pasal 67

- (1) Kelompok dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf d merupakan satuan dosen tetap yang mempunyai minat dan bidang keahlian yang sama yang merupakan satuan penunjang program studi dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Kelompok dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua yang bertugas menjalankan fungsi konsultatif dan koordinatif dengan pimpinan program studi.

Pasal 68

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan setiap jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas dosen, pustakawan, pranata komputer, dan kelompok jabatan fungsional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional yang ditetapkan oleh Direktur.

- (4) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kelompok jabatan fungsional dosen berada dan bertanggung jawab kepada Direktur, secara teknis pembinaan dilakukan oleh wakil Direktur bidang akademik dan ketua program studi.
- (7) Kelompok jabatan fungsional dosen mempunyai tugas melakukan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keahliannya/ilmunya serta memberikan bimbingan kepada mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan dan minat mahasiswa di dalam proses pendidikan.
- (8) Kelompok jabatan fungsional lainnya mempunyai tugas mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keahlian.
- (9) Kelompok jabatan fungsional lainnya berada dan bertanggung jawab kepada Direktur, secara teknis pembinaan dilakukan oleh wakil Direktur bidang umum.

Pasal 69

- (1) Dosen terdiri atas:
 - a. dosen tetap;
 - b. dosen tidak tetap; dan
 - c. dosen tamu.
- (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap pada Poltekesos Bandung.
- (3) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan dosen yang bukan tenaga tetap pada Poltekesos Bandung.
- (4) Dosen tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan seorang yang diundang untuk menjadi dosen di Poltekesos Bandung selama jangka waktu tertentu.

- (5) Jenis dan jenjang kepangkatan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Untuk menjadi dosen di Poltekesos Bandung, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
 - b. berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar;
 - d. memiliki sertifikat keahlian sebagai tenaga pengajar;
 - e. memiliki moral dan integritas yang tinggi;
 - f. memiliki tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara;
 - g. memiliki kemauan untuk meningkatkan kemampuan vokasi yang diasuhnya; dan
 - h. memiliki jiwa membimbing dan melayani mahasiswa.

Pasal 70

- (1) Tenaga kependidikan merupakan tenaga yang dengan keahliannya diangkat untuk membantu kelancaran kegiatan akademik.
- (2) Tenaga kependidikan di lingkungan Poltekesos Bandung dapat diangkat sebagai pejabat struktural atau pimpinan.
- (3) Untuk menjadi tenaga kependidikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
 - b. berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memiliki kualifikasi sebagai tenaga kependidikan; dan
 - d. mempunyai moral dan integritas yang tinggi.
- (4) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. instruktur;

- b. laboran;
 - c. teknisi;
 - d. fungsional umum; dan
 - e. tenaga penunjang akademik lainnya.
- (5) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. aparatur sipil negara; atau
 - b. nonaparatur sipil negara.
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian tenaga kependidikan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dikoordinasikan oleh unit kerja eselon I yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan kesejahteraan sosial serta penyuluhan sosial.
- (7) Pengangkatan dan pemberhentian tenaga kependidikan nonaparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Pusat

Pasal 71

- (1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d merupakan unsur pelaksana akademik di bawah Direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penjaminan mutu.
- (2) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai susunan keanggotaan:
- a. kepala;
 - b. sekretaris;
 - c. jabatan fungsional umum; dan/atau
 - d. jabatan fungsional tertentu.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, kepala pusat dibantu oleh sekretaris pusat.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, fungsi, wewenang, dan masa kerja pusat ditetapkan dalam Keputusan Direktur.

Pasal 72

- (1) Pusat dipimpin oleh seorang kepala pusat yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur.
- (2) Kepala pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur setelah memperoleh pertimbangan Senat.
- (3) Kepala pusat mengajukan 3 (tiga) nama dosen sebagai calon sekretaris pusat kepada Direktur untuk dipilih dan ditetapkan sebagai sekretaris pusat.
- (4) Untuk diangkat sebagai kepala pusat dan sekretaris pusat, dosen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. pegawai negeri sipil yang berstatus dosen tetap;
 - b. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan kepala pusat yang sedang menjabat;
 - d. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau ijin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
 - e. tidak pernah dipidana sesuai dengan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - f. memiliki kemampuan manajerial; dan
 - g. berpendidikan paling rendah magister (S2) yang sesuai dengan bidangnya.

Pasal 73

Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) terdiri atas:

- a. Pusat Penelitian;
- b. Pusat Pengabdian kepada Masyarakat; dan

c. Pusat Penjaminan Mutu.

Pasal 74

- (1) Pusat Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat Penelitian menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana, program, dan anggaran Pusat Penelitian;
 - b. pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan;
 - c. koordinasi pelaksanaan kegiatan penelitian;
 - d. pelaksanaan publikasi hasil penelitian;
 - e. pelaksanaan kerja sama di bidang penelitian dengan perguruan tinggi dan/atau institusi lain dalam dan luar negeri;
 - f. pelaksanaan urusan pemerolehan kekayaan intelektual hasil penelitian;
 - g. peningkatan relevansi program penelitian;
 - h. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian; dan
 - i. pelaksanaan urusan administrasi Pusat Penelitian.
- (3) Pusat Penelitian dalam melaksanakan tugas penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan pendekatan multi bidang, antarbidang, dan lintas bidang dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 75

- (1) Pusat Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Pusat Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kepala;

- b. sekretaris;
 - c. jabatan fungsional umum; dan/atau
 - d. jabatan fungsional tertentu.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat Pengabdian kepada Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran Pusat Pengabdian kepada masyarakat;
 - b. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. koordinasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. pelaksanaan publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat;
 - e. pelaksanaan kerja sama di bidang pengabdian kepada masyarakat dengan perguruan tinggi dan/atau institusi lain dalam dan luar negeri;
 - f. peningkatan relevansi program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - h. pelaksanaan urusan administrasi Pusat Pengabdian kepada Masyarakat.
- (4) Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan pendekatan multi bidang, antarbidang, dan lintas bidang dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 76

- (1) Pusat Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf c mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat Penjaminan Mutu menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran Pusat Penjaminan Mutu;
 - b. pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu;
 - c. pelaksanaan penjaminan mutu;
 - d. koordinasi pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu;
 - e. pemantauan dan evaluasi penjaminan mutu; dan
 - f. pelaksanaan urusan administrasi Pusat Penjaminan Mutu.
- (3) Pusat Penjaminan Mutu dalam melaksanakan tugas penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan pendekatan multi bidang, antar bidang, dan lintas bidang dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Paragraf 6

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 77

- (1) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e merupakan unsur penunjang penyelenggaraan kegiatan tridharma di Poltekesos Bandung.
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perpustakaan;
 - b. teknologi informasi dan pangkalan data; dan
 - c. bahasa.
- (3) Unit Pelaksana Teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan layanan pustaka untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Unit Pelaksana Teknis teknologi informasi dan pangkalan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas melakukan pengelolaan sistem informasi, laboratorium komputer, dan pangkalan data.

- (5) Unit Pelaksana Teknis bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mempunyai tugas melakukan pengelolaan laboratorium bahasa dan peningkatan berbahasa asing.
- (6) Unit Pelaksana Teknis sebagai dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (7) Kepala Unit Pelaksana Teknis sebagai dimaksud pada ayat (4) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur setelah memperoleh pertimbangan Senat.
- (8) Kepala Unit Pelaksana Teknis dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh pustakawan, teknisi, dan tenaga administrasi.
- (9) Kepala Unit Pelaksana Teknis merupakan tenaga fungsional umum atau fungsional tertentu yang diberi tugas tambahan untuk membantu Direktur dalam mengoordinasikan kegiatan di dalam Unit Pelaksana Teknis.
- (10) Kepala Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Bahasa dikoordinasikan oleh wakil Direktur I.
- (11) Kepala Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Pangkalan Data dikoordinasikan oleh wakil Direktur II.
- (12) Sesuai dengan perkembangan, kebutuhan, dan kemampuan, Direktur dapat membentuk unsur penunjang selain Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13) Setiap tahun dan pada akhir masa jabatan, Kepala Unit Pelaksana Teknis harus membuat laporan pertanggungjawaban kepada Direktur.
- (14) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan Kepala Unit Pelaksana Teknis ditetapkan dalam Keputusan Direktur.

Pasal 78

- (1) Instalasi Penunjang Pendidikan merupakan unsur penunjang selain Unit Pelaksana Teknis dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di Poltekesos Bandung.
- (2) Instalasi Penunjang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas instalasi:
 - a. pendidikan agama;
 - b. media pembelajaran;
 - c. penerbitan; dan
 - d. kewirausahaan.
- (3) Instalasi Penunjang Pendidikan dipimpin oleh seorang kepala instalasi dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Kepala instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berstatus aparatur sipil negara di Poltekesos Bandung.
- (5) Kepala instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tenaga fungsional umum atau fungsional tertentu yang diberi tugas tambahan untuk membantu Direktur dalam mengoordinasikan kegiatan di dalam Instalasi Penunjang Pendidikan.
- (6) Kepala instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat oleh Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (7) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepala instalasi dibantu oleh teknisi dan tenaga administrasi.
- (8) Sesuai dengan perkembangan, kebutuhan, dan kemampuan, Direktur dapat menambah atau mengurangi instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Setiap tahun dan pada akhir masa jabatan, kepala instalasi harus membuat laporan pertanggungjawaban kepada Direktur.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan kepala instalasi ditetapkan dalam Keputusan Direktur.

Bagian Keenam
Satuan Pengawas Internal

Pasal 79

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Direktur.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Satuan Pengawasan Internal menyelenggarakan fungsi:
 - a. penetapan kebijakan pengawasan internal bidang nonakademik;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap pengelolaan bidang nonakademik;
 - c. pelaporan hasil pengawasan internal bidang nonakademik kepada Direktur;
 - d. pengajuan saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan nonakademik kepada Direktur atas dasar hasil pengawasan internal; dan
 - e. pemantauan dan pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- (3) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kepala merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota;
 - c. jabatan fungsional umum; dan
 - d. jabatan fungsional tertentu.
- (4) Kepala Satuan Pengawas Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur setelah memperoleh pertimbangan Senat.
- (5) Kepala Satuan Pengawas Internal dan anggota Satuan Pengawas Internal berasal dari pejabat fungsional umum dan/atau pejabat fungsional tertentu di Poltekesos Bandung.
- (6) Satuan Pengawas Internal paling sedikit memiliki anggota dengan komposisi keahlian bidang akutansi/keuangan,

manajemen sumber daya manusia, manajemen aset, hukum, dan ketatalaksanaan.

- (7) Kepala Satuan Pengawasan Internal memegang jabatan paling lama 4 (empat) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (8) Setiap tahun dan pada akhir masa jabatan, ketua Satuan Pengawas Internal harus membuat laporan pertanggungjawaban kepada Direktur.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan dan wewenang Satuan Pengawas Internal ditetapkan Direktur.

BAB V

MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 80

- (1) Mahasiswa merupakan peserta didik Poltekesos Bandung.
- (2) Untuk menjadi mahasiswa di Poltekesos Bandung harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki ijazah minimum yang dipersyaratkan;
 - b. lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru Poltekesos Bandung; dan
 - c. ketentuan lain yang disyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Poltekesos Bandung mengatur dan menyelenggarakan seleksi penerimaan mahasiswa baru.
- (4) Setiap mahasiswa diperlakukan sama dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi serta nondiskriminasi.
- (5) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa di Poltekesos Bandung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

- (1) Mahasiswa di Poltekesos Bandung mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di Poltekesos Bandung;
 - b. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan di Poltekesos Bandung;
 - c. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni;
 - d. menjaga kewibawaan dan nama baik Poltekesos Bandung; dan
 - e. menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban mahasiswa di Poltekesos Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 82

- (1) Mahasiswa di Poltekesos Bandung mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik;
 - b. memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan;
 - c. memanfaatkan fasilitas Poltekesos Bandung untuk kelancaran proses belajar;
 - d. mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggungjawab atas program studi yang diikuti dalam penyelesaian studinya;
 - e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya;
 - f. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. memanfaatkan sumber daya Poltekesos Bandung melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat, dan tata kehidupan bermasyarakat;
 - h. ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan Poltekesos Bandung; dan
 - i. memperoleh layanan khusus bagi penyandang disabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak mahasiswa di Poltekesos Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 83

Status sebagai mahasiswa di Poltekesos Bandung dinyatakan telah berakhir, apabila:

- a. telah menyelesaikan program pendidikan;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. melewati batas waktu yang ditentukan untuk menyelesaikan program pendidikan;
- d. terbukti terlibat dalam tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau
- e. terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap peraturan khusus mahasiswa di Poltekesos Bandung yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri.

Pasal 84

- (1) Organisasi kemahasiswaan di Poltekesos Bandung diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa.
- (2) Bentuk aktivitas dan badan kelengkapan organisasi kemahasiswaan di Poltekesos Bandung ditetapkan berdasarkan kesepakatan antarmahasiswa dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

- (1) Kegiatan ekstrakurikuler meliputi:
 - a. kepemimpinan;
 - b. penalaran dan keilmuan;
 - c. minat dan kegemaran;
 - d. kesejahteraan; dan
 - e. kegiatan penunjang.
- (2) Kegiatan mahasiswa dalam kampus dapat diselenggarakan setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan wakil Direktur III.
- (3) Kegiatan mahasiswa luar kampus harus seizin Direktur.
- (4) Kegiatan mahasiswa yang dilakukan antarnegara harus seizin dewan pembina.

Pasal 86

- (1) Pembiayaan kegiatan mahasiswa diselenggarakan berdasarkan rencana anggaran Poltekesos Bandung.
- (2) Penggalangan dana dari sumber lain yang tidak mengikat dilakukan seizin Direktur dan digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

- (1) Alumni merupakan orang-orang yang telah menyelesaikan pendidikan di Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung atau Poltekesos Bandung.
- (2) Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk organisasi alumni sebagai wadah kegiatan yang disebut ikatan alumni Poltekesos Bandung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai alumni Poltekesos Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB VI SARANA DAN PRASARANA

Pasal 88

- (1) Sarana dan prasarana Poltekesos Bandung diperoleh melalui dana yang bersumber dari:
 - a. pemerintah;
 - b. masyarakat; atau
 - c. pihak lain.
- (2) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang berasal dari pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang berasal dari masyarakat dan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, ditetapkan oleh Direktur dengan pertimbangan dewan pembina.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendayagunaan sarana dan prasarana di Poltekesos Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur dengan pertimbangan Senat.

Pasal 89

Sivitas akademika dan tenaga kependidikan memiliki kewajiban untuk memelihara dan menggunakan sarana dan prasarana secara bertanggung jawab, berdaya guna, dan berhasil guna.

BAB VII SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 90

- (1) Sistem Penjaminan Mutu Internal Poltekesos Bandung merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan agar pemangku kepentingan memperoleh kepuasan.

- (2) Sistem Penjaminan Mutu Internal Poltekesos Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. menjamin setiap layanan akademik kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar;
 - b. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orangtua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar; dan
 - c. mendorong semua pihak/unit di Poltekesos Bandung untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu.
- (3) Sistem Penjaminan Mutu Internal Poltekesos Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:
 - a. berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
 - b. mengutamakan kebenaran;
 - c. tanggung jawab sosial;
 - d. pengembangan kompetensi personal;
 - e. partisipatif dan kolegal;
 - f. keseragaman metode; dan
 - g. inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan.
- (4) Ruang lingkup Sistem Penjaminan Mutu Internal Poltekesos Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pengembangan standar mutu dan audit di bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. penelitian;
 - c. pengabdian kepada masyarakat; dan
 - d. kemahasiswaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Penjaminan Mutu Internal Poltekesos Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mekanisme penerapannya diatur dalam Peraturan Direktur.

Pasal 91

- (1) Untuk meningkatkan mutu kegiatan tridharma perguruan tinggi, Direktur dapat menjalin kerja sama dengan pihak lain, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada azas saling menguntungkan dan saling menghormati, serta tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokok atau tugas penting lainnya.

Pasal 92

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dapat berbentuk:
 - a. program kembaran;
 - b. tukar menukar dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik;
 - c. pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik;
 - d. penerbitan bersama karya ilmiah;
 - e. penyelenggaraan bersama seminar atau kegiatan ilmiah lain; dan
 - f. bentuk lain yang dianggap perlu.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Senat, dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Poltekesos Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh program studi, Pusat, Unit Pelaksana Teknis, maupun dosen atas persetujuan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam suatu naskah kerja sama yang memuat hak dan kewajiban para pihak dan hal lain yang berkaitan dengan kerja sama tersebut.

Pasal 93

- (1) Untuk meningkatkan mutu dan efisiensi dalam penyelenggaraan pendidikan perlu dilakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penilaian berkala terhadap kurikulum, mutu dan jumlah sumber daya manusia, keadaan mahasiswa, pelaksanaan pendidikan, sarana dan prasarana, tatalaksana administrasi akademik, kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan.
- (3) Penilaian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan fungsional dilakukan oleh institusi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

- (1) Penyelenggaraan akreditasi di Poltekesos Bandung dikoordinasikan oleh Pusat Penjaminan Mutu.
- (2) Akreditasi di Poltekesos Bandung meliputi akreditasi program studi dan pengelolaan institusi.
- (3) Akreditasi di Poltekesos Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB VIII

BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN

Pasal 95

- (1) Senat berwenang menetapkan Peraturan Senat dan Keputusan Senat.

- (2) Direktur berwenang menetapkan Peraturan Direktur, Keputusan Direktur, dan Instruksi Direktur.

Pasal 96

Produk hukum di lingkungan Poltekesos Bandung mengikuti tata urutan sebagai berikut:

- a. Statuta;
- b. Peraturan Senat;
- c. Peraturan Direktur;
- d. Keputusan Senat;
- e. Keputusan Direktur; dan
- f. Instruksi Direktur.

Pasal 97

Tata cara penyusunan produk hukum Poltekesos Bandung berpedoman pada tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Sosial.

BAB IX

TATA NASKAH DINAS

Pasal 98

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta kewenangannya, Poltekesos Bandung menyusun dan melaksanakan tata naskah dinas sesuai dengan ketentuan peraturan tata naskah dinas di Kementerian Sosial.
- (2) Tata naskah dinas di lingkungan Poltekesos Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur.

BAB X

PENDANAAN DAN KEKAYAAN

Pasal 99

- (1) Pendanaan Poltekesos Bandung bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- b. masyarakat; dan/atau
 - c. pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Penggunaan dana yang berasal dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lainnya dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Penggunaan dana yang diperoleh dari masyarakat berasal dari:
- a. biaya ujian masuk Poltekesos Bandung; dan
 - b. penerimaan dari masyarakat lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penggunaan dana yang diperoleh dari pihak lain berasal dari:
- a. hasil kontrak kerja antara Poltekesos Bandung dengan pihak lain sesuai dengan peran dan fungsinya;
 - b. hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan; dan/atau
 - c. sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga pemerintah atau lembaga nonpemerintah atau pihak lain.
- (5) Penggunaan dana yang diperoleh dari masyarakat diatur dan dikelola oleh Direktur dengan persetujuan Dewan Pembina, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Atas persetujuan Dewan Pembina, Direktur dapat meningkatkan penerimaan dana dari masyarakat atas dasar kepentingan Poltekesos Bandung dan masyarakat.

Pasal 100

- (1) Direktur menyusun usulan struktur tarif dan tata cara pengelolaan dan pengalokasian dana yang berasal dari masyarakat setelah disetujui oleh Senat.
- (2) Usulan struktur tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Direktur kepada Menteri untuk memperoleh penetapan.

Pasal 101

- (1) Otonomi dalam bidang keuangan mencakup kewenangan Poltekesos Bandung untuk menerima, menyimpan dan menggunakan dana yang berasal dari masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka mengelola dana yang berasal dari masyarakat, Direktur menyelenggarakan pembukuan terpadu berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang administrasi keuangan.

Pasal 102

- (1) Kekayaan Poltekesos Bandung terdiri atas seluruh kekayaan:
 - a. yang telah ada maupun yang akan ada;
 - b. dalam bentuk benda tetap maupun benda bergerak; dan
 - c. yang berwujud maupun tidak berwujud.
- (2) Kekayaan awal Poltekesos Bandung berupa kekayaan milik negara yang tidak dipisahkan.

Pasal 103

- (1) Rencana kerja anggaran Poltekesos Bandung setelah mendapat pertimbangan Dewan Pembina, diajukan oleh Direktur kepada Menteri untuk disahkan menjadi daftar isian pelaksanaan anggaran Poltekesos Bandung.
- (2) Rencana kerja anggaran Poltekesos Bandung sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun setiap tahun oleh Direktur, dibantu oleh suatu tim yang ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Daftar isian pelaksanaan anggaran Poltekesos Bandung dimulai pada awal tahun anggaran dan berakhir pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan.
- (4) Pelaksanaan daftar isian pelaksanaan anggaran Poltekesos Bandung diawasi oleh Satuan Pengawas Internal dan Dewan Pembina sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PERUBAHAN STATUTA

Pasal 104

- (1) Usulan perubahan Statuta dilakukan dalam suatu sidang Senat, dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Senat.
- (2) Keputusan untuk perubahan Statuta dianggap sah, apabila dilakukan dengan persetujuan paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) anggota Senat dari seluruh jumlah anggota Senat yang hadir.
- (3) Perubahan Statuta dilakukan atas persetujuan Senat Poltekesos Bandung dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 105

- (1) Direktur diberikan fasilitas dan hak keuangan lainnya setara jabatan pimpinan tinggi pratama eselon IIa.
- (2) Wakil Direktur diberikan fasilitas dan hak keuangan lainnya setara jabatan pimpinan tinggi pratama eselon IIb.
- (3) Pelaksanaan pemberian fasilitas dan hak keuangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 106

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
 - a. penyelenggaraan akademik dan non-akademik Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung masih

tetap dilaksanakan sampai dengan disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

- b. jabatan dan pejabat di lingkungan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 647), tetap melaksanakan tugas dan fungsi sampai diangkatnya pejabat yang baru berdasarkan dengan Peraturan Menteri ini.
- (2) Sumber daya manusia dan anggaran untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Poltekesos Bandung menggunakan sumber daya manusia dan anggaran yang tersedia untuk Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung dalam waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.
- (3) Seluruh kekayaan, hak, dan kewajiban, status mahasiswa, dan alumni, serta dokumen akademik Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung diintegrasikan ke dalam Poltekesos Bandung, paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 107

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial Nomor 51/HUK/2007 tentang Statuta Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 108

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2019

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JULIARI P BATUBARA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2019
TENTANG
STATUTA POLITEKNIK
KESEJAHTERAAN SOSIAL
BANDUNG






A. Logo

Arti Logo



Logo berbentuk bunga teratai yang mempunyai lima kelopak bunga, dengan makna sebagai berikut:

- bunga teratai berwarna dasar putih dan bergaris pinggir warna biru melambangkan bahwa pendidikan yang diperoleh mahasiswa, akan diamalkan bagi kepentingan umat manusia dengan penuh kesucian, ketulusan, kedamaian dan kedalaman serta rasa percaya diri;
- rangkaian bunga teratai melambangkan bahwa dalam melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran, Poltekesos Bandung harus mampu menghayati dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bagi kelangsungan hidup Bangsa dan Negara Republik Indonesia dengan keyakinan dan keteguhan; dan
- lingkaran bulat melingkari peta wilayah Indonesia dan tulisan dengan warna hitam melambangkan bahwa walaupun mahasiswa berasal dari berbagai wilayah Indonesia, tetapi harus mampu menjalin kesatuan dan persatuan, kokoh dan tabah dalam menjalani segala hal.

		Biru /Blue Sky (Hex No. #0098DA)	Melambangkan kedamaian, mampu memelihara keseimbangan lahir dan bathin dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
		Kuning / Yellow (Hex No. #FFF100)	Melambangkan keluhuran budi, kesejahteraan, kemakmuran, kejayaan, dan kewibawaan.
		Putih White (Hex No. #FEFEFE)	Melambangkan kesucian, kejujuran, keikhlasan, dan kesatuan
		Hitam / Black (Hex No. #221F20)	Melambangkan keteguhan, kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi segala persoalan

B. Bendera



Bendera berbentuk empat persegi panjang dengan perbandingan ukuran panjang dan lebar 3:2, berwarna dasar biru dengan kode warna R:O G:O B: 153, dan tepat ditengahnya terdapat logo Politeknik Kesejahteraan Sosial dengan perbandingan logo 1:1.

C. Mars

G: 1 (Do)
Tempo di Marcia

Pencipta Lagu. Ida Bagus
Syair: Icha S.
Arr: Ida Bagus

S
A
T
B

0.51.3

0.55.1

0.33.5

0.11.1

555.54.3

333.32.1

111.17.1

111.15.5

550.51.3

330.55.1

110.33.5

110.11.1

555.51.3

333.32.1

111.15.5

111.17.1

Satukan tekad wujudkan im pian, tumbuhkan smangat setia ka

S
A
T
B

2.0.22.3

7.0.77.1

5.0.55.5

5.0.55.5

444.43.2

222.21.7

666.65.5

222.23.5

440.23.4

220.77.1

660.55.6

440.43.2

555.43.2

222.21.7

777.75.5

555.55.5

wan, siap berkarya dalam kebersamaan, demi ke sejahteraan bang

S
A
T
B

3.0.51.3

1.0.55.1

5.0.33.5

1.0.11.1

555.54.3

333.32.1

111.17.1

111.15.5

5.0.51.3

3.0.55.1

1.0.33.5

1.0.11.1

554.34.5

332.12.3

117.55.5

112.17.1

sa, junjunglah tinggi misi tri dharma, ajukan tekad harumkan bang

S
A
T
B

6.0.44.5

4.0.44.4

1.0.11.1

4.0.66.1

666.65.4

444.42.2

111.17.7

444.45.5

350.11.2

130.11.7

510.55.5

110.33.2

33.54.34.2

11.12.12.7

55.56.65.4

11.12.17.5

sa, yakinkan diri tuk meraih cita, amalkan ilmu tuk kemanusia

S	1 . . 0	1 1.1 3 1	2 7 5 .0	5 7.1 2 7
A	1 . . 0	5 5.5 1 5	7 5 5 .0	5 5.5 7 5
T	3 . . 0	3 3.3 5 3	4 4 4 .0	2 2.3 4 2
B	1 . . 0	1 1.1 1 5	2 2 2 .0	7 7.1 2 5
an. Singsingkan lengan bajumu, lambungkan sema				
Ja yalah al ma materku, se jahte ra lah				

S	1 2 3 .0	1 1.1 3.3 5.5	6 4 4 6.6	5 5.5 4 4
A	5 7 1 .0	5 5.5 1.1 3.3	4 1 1 4.4	3 3.3 2 2
T	3 4 5 .0	3 3.3 5.5 5.5	1 6 6 1.1	1 1.1 7 7
B	1 1 1 .0	1 1.1 1.1 1.1	4 4 4 4.4	1 1.1 5 5
ngat baru, ayo berkembang dan majulah wujudkan sejahtera bang				
bangsaku, hidup civitas aka demika, Polte				

S	3 . . 0	5 5 6 7	1 . . 0
A	1 . . 0	3 5 4 4	5 . . 0
T	5 . . 0	1 1 7 2	1 . . 0
B	1 . . 0	1 3 5 2	1 . . 0
sa ke sos ter cin ta			

D. Hymne

D = 1 (Do)

Andante Maestoso

Pencipta Lagu. Acil Bimbo

Arr. Ida Bagus

S	3	5	55	54	3	55	1	64	3	3	33	21	12	2	.	05
A	1	3	33	32	1	77	1	11	1	1	11	66	7	7	.	05
T	5	1	11	15	5	55	6	66	5	5	55	44	5	5	.	05
B	1	1	15	55	1	33	3	11	1	1	22	22	5	5	.	05
	Mereka hilang an ka sih mere ka yang kehilangan a rah Me															
	Mentari tak bersi nar padanya rembu lan tak tersenyum pada nya dan															
S	3	44	44	44	3	5	1	64	3	.	33	21	2	.	.	0
A	2	22	22	22	1	7	1	11	1	.	11	66	7	.	.	0
T	6	66	77	77	5	5	6	66	5	.	55	44	5	.	.	0
B	4	44	22	55	1	3	3	11	1	.	11	22	5	.	.	0
	reka mereka yang ter si sih mere ka saudara ki ta															
	angin mengusapkan ha ra pan mimpi															
S	3	5	43	42	1	.	.	05	22	23	4	56	5	.	.	055
A	1	3	21	27	1	.	.	05	77	71	2	34	3	.	.	055
	Da lam suka duka mere ka Terpa															
T	5	5	76	54	3	.	.	0	5	.	5	5	5	.	.	0
B	1	1	21	75	1	.	.	0	2	.	7	5	1	.	.	0
	nya i tulah milik nya su ka du ka															
S	22	23	4	5	3	.	.	05	22	23	4	6	5	.	0	67
A	77	71	2	7	1	.	.	05	77	71	2	4	3	.	0	17
	ut suka duka ka mi dan sejahtera me re ka ada															
T	5	55	5	5	5	.	.	0	5	55	5	5	5	.	.	0
B	2	21	7	5	1	.	.	0	2	21	7	5	1	.	.	0
	su ka du ka ka mi se jahtra me re ka															

S	$\overline{11} \overline{11} \dot{1} \dot{2}$	$7 \quad . \quad 0 \quad \overline{17}$	$\overline{66} \overline{65} \quad 4 \quad \overline{67}$	$\overline{156} \overline{54} \quad 3 \quad .$
A	$\overline{66} \overline{66} \quad 2 \quad 2$	$5 \quad . \quad 0 \quad \overline{55}$	$\overline{44} \overline{44} \quad 4 \quad \overline{44}$	$\overline{334} \overline{32} \quad 1 \quad .$
	lah cita ci ta ka mi			
T	$\cancel{4} \quad \overline{44} \quad 6 \quad 6$	$5 \quad . \quad 0 \quad \overline{56}$	$\overline{11} \overline{17} \quad \dot{1} \quad \overline{66}$	$\overline{556} \overline{55} \quad 6 \quad .$
B	$2 \quad \overline{22} \quad \cancel{4} \quad \cancel{4}$	$5 \quad . \quad 0 \quad \overline{55}$	$\overline{44} \overline{44} \quad 6 \quad \overline{44}$	$\overline{111} \overline{17} \quad \dot{6} \quad .$
	ci ta ci ta ka mi semo ga bakti kami civi tas aka demi ka			

S	$\overline{52} \overline{25} \overline{52} \overline{25}$	$\overline{53} \overline{34} \quad 5 \quad \overline{17}$	$\dot{6} \quad 1 \quad 4 \quad \overline{.6}$	$5 \quad 6 \quad 7 \quad \overline{.1}$
A	$\overline{22} \overline{22} \overline{22} \overline{22}$	$\overline{21} \overline{12} \quad 3 \quad \overline{17}$	$\dot{6} \quad 1 \quad 1 \quad \overline{.1}$	$3 \quad 4 \quad 5 \quad \overline{.5}$
T	$\overline{77} \overline{77} \overline{77} \overline{77}$	$\overline{75} \overline{55} \quad 1 \quad \overline{55}$	$4 \quad 6 \quad 6 \quad \overline{.6}$	$\dot{1} \quad \dot{1} \quad \dot{2} \quad \overline{.3}$
B	$\overline{55} \overline{55} \overline{55} \overline{55}$	$\overline{55} \overline{55} \quad 1 \quad \overline{11}$	$4 \quad 4 \quad 4 \quad \overline{.4}$	$1 \quad 4 \quad 5 \quad \overline{.5}$
	Politeknik Kesejahteraan Sosial selalu dalam limpa han Ri dho			

S	$\dot{1} \quad . \quad . \quad 0$
A	$5 \quad . \quad . \quad 0$
T	$\dot{3} \quad . \quad . \quad 0$
B	$1 \quad . \quad . \quad 0$
Nya	

E. Busana Akademik

Toga Direktur dan Wakil Direktur



Toga Anggota Senat



Topi Senat
(Tali Kunci Kuning untuk Direktur dan Wakil Direktur, Hitam untuk anggota Senat)



Lidah Leher Toga
(digunakan pada Toga Ketua Prodi dan Wisudawan)



Toga Wisudawan



Topi Wisudawan dengan tali kunci biru



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JULIARI P BATUBARA